

BAB IV

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi :

4.1. Gambaran Umum Desa Lewomuda

4.1.1. Sejarah Desa Lewomuda

Desa Lewomuda adalah desa pemekaran dari Desa Lamika. Kata Lewomuda terdiri dari dua kata yaitu "*Lewo*" yang berarti Kampung dan "*Muda*" yang identik dengan orang muda. Orang muda dalam pemahaman masyarakat Lewomuda adalah orang yang berada di barisan terdepan apabila ada bahaya dan ancaman. Jadi Lewomuda bisa diartikan kampung yang nyaman dan damai karena dijaga keamanannya oleh orang-orang muda.

Sejarah desa Lewomuda tidak terlepas dari Desa induknya Desa Lamika. Sebelumnya Lewomuda adalah sebuah dusun/kampung kecil bagian dari desa Lamika. Pada awalnya riang (kampung kecil) Lewomuda dihuni oleh Bapak Puru Gawa. Ia diyakini terlahir dari perut Gunung/Bukit Goliroka dalam bahasa setempat dinamakan *ile lodo/ile jadi*. Tidak lama kemudian datanglah saudari Puru Gawa bernama Sapinaru dari Sina Jawa. Ia kemudian melahirkan seorang anak yang bernama Kopong Kese. Mereka awalnya mendiami Temetok salah satu area di Gunung/Bukit Goliroka. Tempat tersebut lebih dikenal dengan nama Lewo Temetok Wolo Matan Tanah Bangelang Mada Lolon. Setelah itu, mereka berpindah ke Mulawato (daerah pesisir Kawalelo) di tempat tersebut ternyata sudah dihuni seorang nelayan pesisir bernama Dorobuang Tarokerang.

Demi keharmonisan keberlanjutan hidup maka dibuat perjanjian antara Purugawa dan Dorobuang Tarokerang tentang pembagian wilayah garapan. Purugawa menguasai daerah daratan (Mulawato, Tenito, Munakkoten, dan Lewoulun), sementara Dorobuang Tarokerang menguasai daerah pesisir Mulawato. Purugawa kemudian kembali ke Tenito bersama Kopong Kese menuju ke Waoeba dan akhirnya menetap di Lewoulun sementara Purugawa ke Munakoten. Di tempat tersebut Kopong Kese bersama Siradapu dan Sakirowa yang sudah terlebih dahulu mendiami Lewoulun untuk membangun sebuah korke (tempat pertemuan). Semula korke yang dibangun menggunakan 3 (tiga) tiang penopang yang mewakili tiga suku (Hera Kopong Kese, Tobin Sira Dapu, dan Lama Lewa Sakirowa). Dalam proses pembangunannya, *Korke* tersebut tidak kunjung selesai, maka mereka meminta bantuan Purugawa untuk menuntaskan pembangunan *Korke*. Setelah membangun *Korke* mereka berembug untuk membagi tugas dalam urusan adat. Maka dipanggilah beberapa suku terkait antara lain suku Kelekuk dan suku Lewo Tobi Belo Buhe di sekitar Lewoulun untuk meresmikan *Korke* tersebut. Upacara peresmian dinamakan (*Ahik Klean Lewo Tanah*) ditandai dengan penyembelihan hewan.

Purugawa (suku Lewo Hayon Ile Lodo) semula mengambil peranan untuk memegang tali yang terikat di leher/kepala hewan (*Tale Kora*) pada saat disembelih. Peran ini kemudian diserahkan kepada Sira Demon (Suku Lewo Hayon Keroke Puken). Purugawa (suku Lewo Hayon Ile Lodo) bertugas menyugukan sirih pinang (pehe bewayak). Bolobuto (Suku Hera) semula mempunyai hak sebagai pemilik *Korke* (Tobo Ri'e Lima Wanan) yang kemudian

menyerahkan hak tersebut kepada Sira Demon (Suku Lewo Hayon Keroke Puken). Bolobuto (Suku Hera) bertugas memegang ekor hewan sembelian (Kelen), sementara itu Sira Dapu (Suku Tobin) bertugas menyugukan arak (*Nuke Moan*). Setelah menyelesaikan semua seremonial adat *Ahik Klean* maka nama Lewoulun diganti dengan *Lewolein Manu Golok Tanah Werang Tobi Burong Sore*. Belakang daerah ini dikenal dengan nama Lewomuda.

Dalam perkembangannya penduduk Lewomuda semakin banyak dengan kehadiran suku/marga lain melalui perkawinan. Namun karena ketersediaan air minum tidak memadai pada waktu itu sebagian masyarakat penduduk Lewomuda berpindah ke pesisir pantai (Wai Munak). Pada tahun 1918 masyarakat Lewomuda yang mendiami daerah pesisir pantai (Wai Munak) kembali berpindah ke tanah Lewomuda karena wabah penyakit. Sejak saat itu mereka mendiami daerah tersebut sampai saat ini. Pada tahun 1930 sampai dengan tahun 1969 di bawah pemerintahan Raja Larantuka menunjukan 3 orang kepala kampung untuk memimpin 3 kampung (lewo) di daerah tersebut yakni Lewomikel dipimpin oleh Kepala Belawa Kung dan dilanjutkan oleh Kepala Tuna Kung, Lewonuha kepala Penama Oyan dan dilanjutkan kepala Bolo Oyan, dan Lewomuda kepala Pati Hera dilanjutkan kepala Reo Hera.

Seiring berjalannya waktu, tiga kampung (Lewomikel, Lewonuha, dan Lewomuda) bergabung menjadi satu desa yakni Desa Lamika. Sejak dibentuk desa Lamika pada tahun 1969 terdapat tujuh kepala desa yang memimpin Desa Lamika yaitu : 1). Lukas Wayong Boleng (1969-1971), 2). Paulus Wolo Tukan (1971-1979), 3). Lukas Reo Oyan (1979-1987), 4). Frans Lasan Hera (1987-1995),

5). Hendrikus Regi Kung (1995-2001), 6). Marianus Uje Boleng (2001-2006), dan 7). Vinsensius Letek Openg (2006-2012).

Dalam masa kepemimpinan kepala desa Marianus Uje Boleng tahun 2004, masyarakat dusun Lewomuda mengusulkan untuk pembentukan Desa Lewomuda kepada Pemerintahan Kabupaten Flores Timur. Aspirasi masyarakat tersebut terjawab pada tahun 2010 dalam kepemimpinan kepala desa Vinsensius Letek Openg. Dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang pembentukan desa baru, penghapusan dan penggabungan desa (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 212), maka pada tanggal 25 November 2010 pemerintah Kabupaten Flores Timur meresmikan dusun Lamuda menjadi Desa Lewomuda sekaligus mengangkat Sirfinus Sina Hera sebagai Pejabat Kepala Desa untuk kurun waktu 6 bulan (25 November 2010 s/d 25 Mei 2011).

4.1.2. Keadaan Geografis

Keadaan geografis adalah kondisi suatu wilayah ditinjau dari lingkungan fisiknya atau dengan kata lain lingkungan geografis merupakan wilayah yang dilihat dari kenampakan-kenampakan alam yang ada. Dalam bagian ini penulis mengemukakan beberapa hal yang berkaitan dengan geografis di Desa Lewomuda.

1. Letak, Luas, dan Batas Wilayah.

Letak dan luas suatu wilayah sangat erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat Desa Lewomuda. Desa Lewomuda adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Demon Pagong. Secara geografis Desa Lewomuda terletak

memanjang dari daerah pantai (dataran rendah) sampai dengan perbukitan/lereng gunung (dataran tinggi), yang batas-batas, luas dan jarak/jangkauan wilayahnya sebagai berikut:

a. Batas-batas Wilayah Desa Lewomuda :

- Utara berbatasan dengan Desa Watotika Ile
- Timur berbatasan dengan Dusun Likutuden- Desa Kawalelo
- Selatan berbatasan dengan Pantai Laut/ Selat Lewotobi
- Barat berbatasan dengan Desa Lamika

b. Luas Wilayah Desa Lewomuda :

Luas wilayah secara keseluruhan 266.519 Ha, terdiri dari :

- Hutan : 226.373 Ha
- Pertanian : 64 Ha
- Perkebunan : 77 Ha
- Pemukiman : 4,40 Ha

c. Jarak Wilayah dari Desa ke Kota pusat/ibu kota:

- Ke Ibu Kota Kecamatan : 5 km
- Ke Ibu Kota Kabupaten : 31 km

2. Keadaan Iklim

Iklim merupakan keadaan cuaca rata-rata pada suatu tempat dalam jangka waktu yang lama dan mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan dan penyebaran tanaman, hewan, dan kehidupan manusia. Iklim di Desa Lewomuda adalah beriklim tropis sama seperti daerah lain di Kecamatan Demon Pagong, Kabupaten Flores Timur. Desa Lewomuda mengalami dua musim yakni musim

hujan dan musim kemarau. Musim hujan berlangsung lebih singkat yaitu kurang lebih 4 (empat) bulan yakni dari bulan Desember sampai bulan Maret tahun berikutnya, sedangkan musim kemarau berlangsung lebih lama yaitu bulan April sampai bulan November, dengan rata-rata curah hujan 1.179 mm/tahun seperti daerah lain di Kecamatan Demon Pagong, Kabupaten Flores Timur.

4.1.3. Keadaan Penduduk

Sebagai sebuah desa, Desa Lewomuda tergolong sebagai salah satu desa yang jumlah penduduknya sedikit dengan sebagian besar Kepala Keluarga/Rumah Tangganya adalah miskin. Jumlah Penduduk Desa Lewomuda hingga tahun 2023 berdasarkan data kependudukan pada profil Desa Lewomuda adalah sebanyak 358 jiwa dengan komposisi laki-laki 179 jiwa dan perempuan 179 jiwa.

Tabel 4.1.3.

Data Penduduk Desa Lewomuda Tahun 2023

No	Data Penduduk	Jumlah Penduduk
1.	Total penduduk Desa Lewomuda	358 jiwa
2.	Laki-laki	179 jiwa
3.	Perempuan	179 jiwa
4.	Kepala Keluarga	99 kk
5.	Kepala Keluarga Laki-laki	75 kk
6.	Kepala Keluarga Perempuan	23 kk
7.	Kepala Keluarga Miskin	96 kk

Sumber : Kantor Desa Lewomuda 2023

Tabel 4.1.4.

Data Tingkat Usia Penduduk Desa Lewomuda Tahun 2023

No	Tingkatan Usia	Jumlah
1.	Orang Tua laki-laki	19 jiwa
2.	Orang Tua perempuan	27 jiwa
3.	Dewasa laki-laki	122 jiwa
4.	Dewasa perempuan	114 jiwa

Sumber : Kantor Desa Lewomuda 2023

Tabel 4.1.5

Data Pekerjaan Penduduk Desa Lewomuda tahun 2023

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	109 jiwa
2.	Nelayan	11 jiwa
3.	Tukang	7 jiwa
4.	Sopir	1 jiwa
5.	Ojek	3 jiwa
6.	Guru/ Pegawai PNS	1 jiwa
7.	Guru/ Pegawai Swasta	10 Jiwa

Sumber : Kantor Desa Lewomuda 2023

Tabel 4.1.6.

Data Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Lewomuda Tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	SD	88 jiwa
2.	SMP	18 jiwa
3.	SMA	35 jiwa
4.	Perguruan Tinggi	9 jiwa
5.	D3	3 jiwa

Sumber : Kantor Desa Lewomuda 2023

Tabel 4.1.7.

**Data Pendidikan Anak-anak dari Bayi sampai Perguruan Tinggi
Desa Lewomuda tahun 2023**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Belum Sekolah	14 jiwa
2.	TK	14 jiwa
3.	SD	28 jiwa
4.	SMP	21 jiwa
5.	SMA	20 jiwa
6.	Perguruan Tinggi	12 jiwa

Sumber : Kantor Desa Lewomuda 2023

4.1.4. Keadaan Sosial

Keadaan sosial merupakan keadaan atau kondisi yang menggambarkan tentang hal yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Masyarakat pada umumnya tidak terlepas dari keadaan sosial yang terjadi dalam kehidupan, sebab masyarakat adalah makhluk sosial yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain, saling berinteraksi untuk mencapai tujuan hidup.

1. Bahasa

Bahasa adalah salah satu alat komunikasi yang paling penting dalam kehidupan manusia. Bahasa merupakan unsur yang sangat penting dalam membangun komunikasi dengan orang lain. Penduduk Desa Lewomuda menggunakan bahasa daerah Lamaholot. Selain penggunaan bahasa daerah Lamaholot, masyarakat desa juga menggunakan Bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia ini dipakai untuk berkomunikasi dengan orang lain yang tidak mengerti bahasa Lamaholot.

2. Sistem Keekerabatan Sosial

Sistem kekerabatan sosial dalam masyarakat Desa Lewomuda sama dengan masyarakat Lamaholot pada umumnya yakni sistem berdasarkan garis keturunan ayah atau sistem kekerabatan patrilineal. Seorang anak laki-laki dapat bertanggung jawab sebagai penerus suku atau marga, sedangkan anak perempuan dapat meninggalkan orang tuanya setelah menikah.

4.1.5. Keadaan Ekonomi

Ciri khas masyarakat pedesaan pada umumnya bekerja sebagai petani dan nelayan, namun semua ini hanya didasarkan pada letak geografis dan struktur

pemukiman masyarakat di desa itu sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat Lewomuda bekerja sebagai petani, nelayan, tukang, ojek, sopir dan pegawai swasta. Masyarakat Lewomuda pada umumnya bekerja sebagai petani penggarap.

4.1.6. Agama

Agama merupakan suatu ajaran yang terdiri dari konsep-konsep yang dipercaya dan menjadi keyakinan secara mutlak suatu umat beragama dan juga berbagai macam kepercayaan terhadap kebudayaan beserta dengan pemuka agama yang melaksanakannya. Sistem religi mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan dunia gaib, antara sesama manusia dan manusia dengan lingkungannya yang dijiwai oleh suasana yang dirasakan sebagai suasana kekerabatan oleh yang menganutnya. Masyarakat Desa Lewomuda seluruhnya menganut agama Katholik. Menurut pembagian wilayah paroki (Paroki Sta. Maria Diangkat Ke surga Lewokluok Bama), Lewomuda termasuk salah satu Stasi Paroki Sta. Maria Diangkat Ke surga Lewokluok Bama.

Masyarakat Desa Lewomuda juga memiliki kepercayaan terhadap arwah nenek moyang yang sudah meninggal dunia. Dasar kepercayaan ini adalah keyakinan bahwa roh dari seorang yang sudah meninggal dunia tidak akan mati melainkan terus hidup di dunia ini. Untuk itu, mereka mendirikan "*Koke Bale*" sebagai tempat berkumpulnya Roh-roh nenek moyang, tempat untuk memberi makan leluhur, memohon berkat dan perlindungan Lewotana (Kampung).

4.1.7. Keadaan Pemerintahan


1. Pemerintahan Desa

Desa dalam pengertian umum merupakan suatu cermin kehidupan yang bersahaja dan belum maju. Ciri utama dari desa adalah sebagai tempat tinggal suatu kelompok yang relatif kecil. Menurut peraturan Nomor 72 Tahun 2005 Pemerintahan desa, disebut bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia.

Desa Lewomuda sebagai salah satu desa yang memiliki otonomi desa untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Aturan-aturan yang sudah ditetapkan tidak terlepas dari nilai-nilai luhur budayanya yang diberikan atau diwariskan oleh nenek moyang. Dalam suatu organisasi masyarakat baik organisasi besar maupun organisasi kecil, tentunya memiliki struktur organisasi dan tata kerja yang jelas, maka akan memudahkan para anggotanya untuk lebih memahami dan mengetahui hubungan kerja, fungsi, dan tugas masing-masing anggota dalam menjalankan perannya.

Desa Lewomuda memiliki struktur pemerintah dari tingkat yang paling tinggi yakni Kepala Desa hingga yang paling rendah yakni masyarakat yang terorganisir secara baik. Dalam menjalankan tugasnya kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa juga memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus dijalankan dengan baik sehingga roda pemerintahan berjalan dengan aman dan damai. Untuk lebih jelas dapat dilihat struktur organisasinya sebagai berikut :

Struktur Organisasi Desa Lewomuda



Sumber : Profil Desa Lewomuda 2023

2. Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan

A. Tugas dan Fungsi Kepala Desa

Kepala Desa adalah pejabat pemerintah daerah yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

Tugas dan fungsi kepala desa meliputi :

- a) Mengatur dan mengawasi pemerintah desa, termasuk pengelolaan administrasi, keuangan, dan pengembangan desa.
- b) Mengawasi dan mengembangkan pemberdayaan masyarakat, termasuk pengembangan usaha ekonomi pedesaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan.
- c) Mengawasi dan mengembangkan pendidikan dan kesehatan di desa.
- d) Mengawasi dan mengembangkan pengelolaan lingkungan, termasuk pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan sampah dan pengelolaan air dan irigasi.
- e) Mengawasi dan mengembangkan pengelolaan perkebunan dan peternakan di desa.
- f) Mengawasi dan mengembangkan pengelolaan perdagangan dan perindustrian di desa.
- g) Mengawasi dan mengembangkan pengelolaan perumahan dan perkotaan di desa.

- h) Mengawasi dan mengembangkan pengelolaan kesejahteraan, termasuk pengelolaan sosial, kesejahteraan dan kemasyarakatan.
- i) Mengawasi dan mengembangkan pengelolaan ketahanan pangan, termasuk pengelolaan tanaman, hewan, dan sumber daya air.
- j) Mengawasi dan mengembangkan pengelolaan ketahanan lingkungan, termasuk sumber daya alam, sampah, air, dan irigasi.
- k) Mengawasi dan mengembangkan ketahanan sosial, termasuk pengelolaan kesejahteraan, kesehatan, dan kemasyarakatan.
- l) Mengawasi dan mengembangkan pengelolaan ketahanan ekonomi, termasuk pengelolaan usaha ekonomi pedesaan, dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan.
- m) Mengawasi dan mengembangkan pengelolaan ketahanan kemasyarakatan, termasuk pengelolaan perangkat desa, keluarga, dan kebudayaan.
- n) Mengawasi dan mengembangkan pengelolaan ketahanan kesejahteraan, termasuk pengelolaan kesejahteraan, kesehatan, dan kemasyarakatan.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Desa

Sekretaris Desa mempunyai fungsi membantu Kepala Desa dibidang administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan pembina kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa. Untuk melaksanakan tugasnya, sekretaris desa mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kegiatan tahunan kesekretariatan desa berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Melakukan koordinasi perencanaan desa
- c) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas kepala urusan, kepala seksi, dan pelaksanaan kewilayahan.
- d) Memimpin para Kepala Urusan agar dapat menyelenggarakan tugasnya masing-masing sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.
- e) Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kepala urusan
- f) Melakukan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi terhadap keseluruhan kegiatan kesekretariatan desa agar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g) Mengundangkan Peraturan Desa dalam Lembaran Desa dan Peraturan Kepala Desa dalam berita desa.
- h) Mengevaluasi hasil kegiatan secara keseluruhan
- i) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah Kepala Desa
- j) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

C. Tugas dan Fungsi Kaur Umum

Tugas dan fungsi Kepala Urusan umum sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kerja tahunan urusan umum, berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Merumuskan sasaran program umum.
- c) Melaksanakan kegiatan urusan umum antara lain:
 - Mengagendakan surat keluar dan surat masuk
 - Mengurus administrasi perjalanan dinas
 - Menyusun rencana kebutuhan barang persediaan
 - Melakukan pendataan aset sesuai tahun pengadaan dan sumber dana
 - Mengurus data pemerintah desa dan BPD diantaranya : melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan, dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

D. Tugas dan Fungsi Kaur Administrasi

Tugas dan fungsi Kepala Urusan Administrasi sebagai berikut :

- a) Membantu sekretaris desa dalam penyusunan dokumen perencanaan desa.
- b) Menyusun rencana kerja tahunan urusan administrasi berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Melaksanakan pengelolaan administrasi desa, antara lain :

- Mengurus administrasi kependudukan
 - Melaksanakan kegiatan registrasi produk hukum desa
 - Melaksanakan perekapan daftar hadir kepala desa dan perangkat desa
 - Mengurus arsip dan pelayanan perpustakaan desa
 - Mengurus administrasi perijinan.
- d) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan.
- e) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

E. Tugas dan Fungsi Kaur Keuangan

Tugas dan fungsi Kepala Urusan Keuangan sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kerja tahunan, berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- b) Mengurus pengelolaan keuangan desa, yang meliputi : perencanaan keuangan desa, pelaksanaan keuangan , dan penatausahaan keuangan desa, pelaporan keuangan desa, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
- c) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan
- d) Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

F. Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan

Tugas dan fungsi Kepala Seksi Pemerintahan sebagai berikut :

a) Merencanakan, melaksanakan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa meliputi :

- Penetapan dan penegasan batas Desa
- Penyusunan profil desa
- Penyusunan tata ruang desa
- Penyelenggaraan musyawarah desa
- Pengelolaan informasi desa
- Penyelenggaraan perencanaan desa
- Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa
- Penyelenggaraan kerja sama antar desa
- Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa.

b) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan

c) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

G. Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Pembangunan

Tugas dan fungsi Kepala Seksi Pembangunan sebagai berikut :

a) Merencanakan, melaksanakan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan pada bidang pembangunan, meliputi :

- Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa.

- Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan.
 - Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan.
 - Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi.
 - Pelestarian lingkungan hidup
 - Kegiatan lain sesuai kondisi desa
- b) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan
- c) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

H. Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Tugas dan fungsi Kepala Pemperdayaan Masyarakat sebagai berikut :

- a) Merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan pada bidang pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, meliputi :
- Pembinaan lembaga kemasyarakatan
 - Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
 - Pembinaan kerukunan umat beragama
 - Pengadaan sarana dan prasarana olahraga
 - Pembinaan lembaga adat
 - Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat
 - Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, dan perdagangan

- Pelatihan teknologi tepat guna
 - Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, dan BPD
 - Peningkatan kapasitas masyarakat
 - Merumuskan sasaran program kesejahteraan
 - Melaksanakan kegiatan urusan kesejahteraan meliputi: pembinaan lembaga kemasyarakatan, penyelenggaraan dan ketertiban, pembinaan kerukunan umat beragama, pembinaan lembaga adat, pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat
 - Melaksanakan pengadaan sarana prasarana olahraga
 - Melaksanakan kegiatan pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, dan perdagangan
 - Melaksanakan kegiatan pelatihan teknologi tepat guna
 - Melakukan peningkatan kapasitas masyarakat
 - Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.
- b) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan
- c) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

I. Tugas dan Fungsi Kepala Dusun

Tugas dan fungsi Kepala Dusun sebagai berikut :

- a) Membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayah

- b) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.


Pemerintah Desa Lewomuda juga mempunyai peran penting dalam menjaga adat istiadat masyarakat desa dan memastikan bahwa warisan budaya yang berharga tersebut tetap hidup dan berkembang ditengah-tengah perubahan zaman. Di mana pemerintah desa memiliki tanggungjawab untuk memastikan ketertiban dan keamanan selama pelaksanaan upacara *Koke Bale*. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kekacauan dan masalah yang tidak diinginkan selama pelaksanaan upacara *Koke Bale*. Dengan menjaga keamanan, pemerintah desa dapat memastikan bahwa upacara bisa berjalan dengan lancar, aman, penuh kedamaian tanpa gangguan dari pihak luar yang tidak diinginkan. Selain mempunyai tugas menjaga keamanan, pemerintah desa juga menjaga martabat dan kehormatan upacara adat dengan memastikan upacara adat tidak terganggu oleh tindakan-tindakan yang dapat merusak citra dan reputasi masyarakat Lewomuda.

3. Lembaga Adat

Dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Lewomuda sangat percaya kepada keyakinan agama mereka hingga sekarang, meskipun telah memeluk agama tetapi mereka masih menaruh kepercayaan kepada roh nenek moyang. Masyarakat Lamaholot pada umumnya memiliki kepercayaan tertinggi yakni "*Lera Wulan Tana Ekan*" begitupun dengan Masyarakat Desa Lewomuda juga mempunyai kepercayaan tertinggi yang telah menciptakan bumi beserta isinya dan yang telah

memelihara mereka. Wujud tertinggi biasa disebut dengan *Lera Wulan Tana Ekan* diyakini sebagai Bapak yang memberi kehidupan dan mencurahkan berkatnya. Dia juga dipandang sebagai ibu yang membawa berkat dari langit sekaligus merangkul manusia dengan penuh cinta kasih. Masyarakat Desa Lewomuda mengenal adanya tua-tua adat yang dipercaya dapat mengurus persoalan-persoalan dalam suku, adat istiadat, perkawinan, kemasyarakatan, serta kematian dan keputusan-keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat serta kerharmonisan kehidupan yang bijaksana. Dalam setiap upacara ini suku Hera dan Hayon yang memegang kendali atau sebagai pembuka jalan dalam setiap upacara.

Struktur lembaga adat masyarakat di Desa Lewomuda adalah sebagai berikut :



Sumber Lembaga Adat

4. Uraian Tugas Lembaga Adat

a) Tuan Tana (Raya Tua)

Tugas dan fungsi tuan tana adalah menjaga dan melindungi Lewotana (kampung halaman), menjaga adat istiadat dan juga sebagai kepala suku yang memimpin setiap suku yang ada di Desa Lewomuda, menjaga hak “*Lera Wulan Tanah Ekan*”, sebagai pembuka seremoni *gere lango* (permohonan perlindungan untuk rumah baru yang telah selesai dikerjakan), dan menyelesaikan segala persoalan adat yang terjadi di dalam kampung.

b) Suku Hera dan Suku Hayon

Suku Hera dan Hayon adalah suku pertama yang mendiami Desa Lewomuda dan sebagai tuan tanah sekaligus sebagai orang yang mengatur setiap acara adat yang berkaitan dengan persoalan tanah, dan juga persoalan-persoalan yang terjadi dalam kampung. Selain sebagai tuan tanah, Suku Hera dan Hayon juga mempunyai tugas penting dalam setiap ritual adat, seperti pada saat pemotongan hewan kurban yakni sebagai *kebele kelen* (pegang ekor) dan *kebele koten* (pegang tali).

c) Suku Tobin Sira Dapu

Tugas dari Suku Tobin Sira Dapu adalah sebagai pembantu Raya Tua (Kepala Suku) pada saat upacara perkawinan, Upacara *Koke Bale* ialah sebagai *nuke muang* (tuang arak) dan menyuguhkan kepada tua adat (*Kelake Klama*) lainnya.

d) Suku Hayon Ile Lodo

Tugas dan fungsi dari suku Hayon Ile Lodo adalah sebagai pembantu *Raya Tua* (Kepala Suku) dalam upacara perkawinan dan kematian yakni sebagai *waya wua malu* (sugu siri pinang).

Koordinasi yang terjadi dalam upacara *Koke Bale* yaitu kerjasama antara para tua-tua adat yang dikoordinator oleh *Raya Tua*. Tugas dari tua adat dalam proses Upacara *Koke Bale* tersebut yaitu kerja sama antara *Kelake Klama* dari 4 suku dan masyarakat Lewomuda turut mengambil bagian dalam membantu kelancaran upacara. *Raya Tua* (Kepala Suku) dari suku *Hera* berperan penting dalam membuka rangkaian upacara *Koke Bale*. Tua adat (*Kelake Klama*) Suku *Hera Bolobuto* dan *Hayon Sira Demon* ini dapat dikatakan sebagai pembantu *Raya Tua* yang bertugas sebagai *kebele kelen* (pegang ekor) dan *kebele koten* (pegang tali) pada hewan kurban yang mau disembelih pada upacara adat *Koke Bale* untuk dipersembahkan kepada *Lera Wulan Tana Ekan* dan leluhur Lewotana. Suku *Tobin Sira Dapu* yang bertugas menuang arak (*nuka muang*) dan menyuguhkan kepada *Kelake Klama* lainnya pada saat *mara* di *koke*. Sedangkan suku Hayon Ile Lodo yang berperan sebagai *waya wua malu* (sugan siri pinang).

Koordinasi dari setiap tau adat (*Kelake Klama*) berada pada posisinya masing-masing sesuai dengan tugas yang diembani dari awal sampai pada akhir upacara. Sehingga tugas-tugas yang dilaksanakan secara terkoordinir sebagai bentuk koordinator dari *Raya Tua* dalam upacara *Koke Bale*. Semua tugas-tugas yang dilakukan oleh masing-masing tua adat (*Kelake Klama*) disatukan oleh *Raya Tua* yaitu berlangsungnya upacara *Koke Bale* yang menjadi tujuan utama dalam upacara tersebut.